



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

INSTRUKSI BUPATI FAKFAK

NOMOR 443/1877/BUP/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL 3 DAN OPTIMALISASI POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 DI TINGKAT KAMPUNG DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

Bahwa Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak telah ditetapkan dengan Instruksi Bupati Fakfak Nomor 443/1847/BUP/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan telah berakhir tanggal 2 Agustus 2021 dan sampai saat ini angka positif COVID-19 di Kabupaten Fakfak masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, maka dipandang perlu untuk memutus mata rantai penularan melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Kampung dan Kelurahan.

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 440/05/Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Level 4, PPKM Level 3, PPKM Level 2 di Provinsi Papua Barat serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pimpinan OPD Kabupaten Fakfak;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Fakfak;

3. Pimpinan FKUB Kabupaten Fakfak;
4. Para Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak;
5. Para Lurah dan Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak
6. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Fakfak;
7. Para Pimpinan Organisasi Keagamaan di Kabupaten Fakfak;
8. Para Pelaku Usaha di Kabupaten Fakfak;
9. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Fakfak;

Untuk :

KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Optimalisasi Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Kampung dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak.

KEDUA : PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada masing-masing wilayah Distrik, Kampung dan Kelurahan sampai ke Tingkat RT/RW hingga Dasawisma dengan jumlah 10 KK sampai dengan 20 KK.

KETIGA : PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - 4) Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proposional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 21.00 WIT, dan
 - 7) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan dan/atau aktifitas di Kabupaten Fakfak dalam penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja:

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) kerja dari rumah/work from home (WFO) dan/atau 25% (dua puluh lima persen) kerja di kantor/work from office (WFO);

b. Kegiatan Belajar Mengajar:

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi dan tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online;

c. Kegiatan Sektor Esensial:

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

- 1) **Esensial**, seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor, diberlakukan 100% (seratus persen) kerja di kantor/work from office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 2) **Esensial** pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf kerja di kantor/work from office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) **Kritikal**, seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf kerja di kantor/work from office (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- 4) Untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.30 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- 5) Untuk pasar tradisional/pedagang makanan tradisional diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- 6) Untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan/keliling diizinkan berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

- 7) Untuk pemangkas rambut/salon, bengkel motor/mobil, counter HP/Pulsa, dapat melakukan usaha dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 21.30 WIT dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 8) Untuk penyedia jasa transportasi ojek (online dan offline) mobil rental (online dan offline) dapat beroperasi dari jam 06.00 WIT sampai dengan 21.30 WIT;
 - 9) Untuk apotik dan toko obat, dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam dan mendapatkan ijin dari Bupati Fakfak melalui Ketua Pelaksana/Harian SATGAS COVID-19 Kabupaten Fakfak;
- d. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum:
- 1) warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan jam 21.30 WIT;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan jam 21.30 WIT;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan jam 21.30 WIT;
- e. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall:
- Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 21.30 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- f. Kegiatan Konstruksi:
Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- g. Kegiatan Ibadah:
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat melaksanakan ibadah berjamaah dengan pembatasan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas daya tampung tempat ibadah yang ada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;
- h. Kegiatan di Area Publik:
Fasilitas umum, seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara;
- i. Kegiatan Seni, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan:
- 1) Kegiatan seni, budaya, olahraga, rekreasi dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olah raga, rekreasi dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara selama penerapan PPKM Level 3;
 - 2) Acara Resepsi pernikahan dan pesta pernikahan serta acara ulang tahun ditiadakan selama penerapan PPKM Level 3;
 - 3) Acara pengumpulan mas kawin/taruh harta (tombor maagh) serta acara peminangan dan pengantaran mas kawin ditiadakan selama penerapan PPKM Level 3;
 - 4) Rapat-rapat urusan adat istiadat, pertemuan kerukunan-kerukunan keluarga/daerah ditiadakan selama penerapan PPKM Level 3;

- j. Kegiatan Rapat, Seminar, Sosialisasi dan Pertemuan Luring:
Rapat-rapat, seminar, lokakarya dan Bimtek, serta kegiatan sosialisasi dan sejenisnya yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal pada Distrik, Kelurahan dan Kampung yang menimbulkan kerumunan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 3;
- k. Transportasi Umum:
Transportasi umum, seperti kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan online serta kendaraan sewa/rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) tidak fullseat dan sisa kapasitas angkutan dibolehkan mengangkut logistik kebutuhan masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
- l. Pelaku Perjalanan Domestik yang Menggunakan Transportasi Jarak Jauh:
 - 1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Kabupaten Fakfak:
 - a) Setiap orang yang keluar dari wilayah Kabupaten Fakfak wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (minimal vaksin dosis pertama) COVID-19 dan juga berlaku bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha swasta, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan;
 - b) Masa berlaku Rapid Test Antigen 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan PCR/TCM, 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
 - c) Penduduk yang ber KTP Kabupaten Fakfak dilarang keluar wilayah Kabupaten Fakfak kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian/Pelaksana SATGAS COVID-19 Kabupaten Fakfak.

- 2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan Perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Kabupaten Fakfak:
 - a) Setiap orang yang masuk wilayah Kabupaten Fakfak melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM bebas COVID-19 (H-2 sebelum melakukan perjalanan) dan Rapid Test Antigen (H-1 sebelum melakukan perjalanan) serta Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (minimal vaksin dosis pertama), dan berlaku juga bagi ASN, TNI, POLRI;
 - b) Penduduk yang bukan ber-KTP Kabupaten Fakfak dilarang masuk wilayah Kabupaten Fakfak kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, anak sekolah/melanjutkan sekolah, orang sakit dan orang meninggal;
 - c) Penduduk yang meninggal yang bukan berdomisili dan/atau tinggal di wilayah Kabupaten Fakfak dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan bandar udara;
- 3) Bagi penduduk yang bukan ber-KTP domisili di wilayah PPKM Level 3 dilarang memasuki wilayah PPKM Level 4, kecuali urusan yang urgen seperti urusan dinas, orang sakit, orang meninggal dan anak sekolah/melanjutkan pendidikan serta urusan tertentu yang sangat mendesak/darurat, harus mendapatkan Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota PPKM Darurat, serta wajib PCR/TCM bebas COVID-19 (H-2 sebelum melakukan perjalanan) dengan masa berlaku 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan/atau Rapid Test Antigen (H-1 sebelum melakukan perjalanan) dengan masa berlaku 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (minimal vaksin dosis pertama);

- 4) Pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat, kapal laut, bus, mobil rental, harus:
 - a) Menunjukkan Kartu/Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (minimal vaksin dosis pertama);
 - b) Menunjukkan PCR/TCM bebas COVID-19 H-2 sebelum melakukan perjalanan) dengan masa berlaku 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam untuk pesawat udara serta Rapid Test Antigen (H-1 sebelum melakukan perjalanan) dengan masa berlaku 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk transportasi kapal laut, bus, mobil rental dan sepeda motor; dan
 - c) Memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota.
- 5) Pengemudi angkutan moda transportasi darat yang akan keluar dan/atau masuk wilayah PPKM Level 3 diwajibkan memiliki dokumen karantina kesehatan sebagai mana diatur pada angka 4 (empat) selama masa pemberlakuan PPKM Level 3;
- 6) Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak, Petugas Pos-Pos Penyekatan, Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar) dan kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa pemberlakuan PPKM Level 3;

7) Para Pengemudi kendaraan angkutan penumpang taksi, rental mobil (online dan offline), ojek (online dan offline) di Kabupaten Fakfak wajib memiliki dokumen karantina kesehatan sekurang-kurangnya sertifikat vaksin (minimal dosis pertama) selama pemberlakuan PPKM Level 3.

KELIMA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan serta edukasi kepada masyarakat dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

- 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan.
Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.

Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEENAM : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 dilakukan dengan:

a. Membentuk Posko Tingkat Kampung dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kampung dan Kelurahan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;

- b. Untuk supervise dan pelaporan Posko Tingkat Kampung dan Kelurahan dibentuk Posko Distrik bagi wilayah yang belum membentuk Posko Distrik dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Distrik agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a khusus untuk Posko Tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung.

KETUJUHH : Posko tingkat Kampung diketuai oleh Kepala Kampung yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK), Lembaga Adat Kampung (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Kampung lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kampung maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat sedangkan Posko Tingkat Distrik diketuai oleh Kepala Distrik dibantu oleh Aparat Distrik, Satlinmas dan unsur dari Personil Koramil dan Polsek setempat.

KEDELAPAN : Membentuk/Menetapkan aktivasi dasawisma yang terdiri dari 10 KK hingga 20 KK pada RT/RW sebagai basis pemberlakuan PPKM Level 3 di Kabupaten Fakfak.

KESEMBILAN : Memperhatikan kondisi obyektif kearifan lokal masyarakat Provinsi Papua Barat yang khas maka dibentuk/ditetapkan wali sehat untuk membina, mengawasi, melaporkan, mendampingi masyarakat secara berjenjang berdasarkan hirarki penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, kampung, kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung atau sebutan lainnya.

KESEPULUH : Mengangkat Bupati Fakfak sebagai Wali Sehat Kabupaten, Kepala Distrik sebagai Wali Sehat Distrik, Kepala Kampung dan Kelurahan sebagai Wali Sehat Kampung dan Kelurahan, sedangkan untuk Tingkat RT/RW hingga dawisma ditetapkan oleh kepala kampung dan/atau lurah sebagai pendamping masyarakat.

KESEBELAS : Menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak, Pimpinan OPD terkait, Instansi Kementrian dan Lembaga Pemerintah didukung unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kepolisian Resor Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak untuk melakukan penindakan dan penegakan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

- a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur Papua Barat tentang PPKM;
- b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
- c. Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan PPKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/POLRI dan unsur FORKOPIMDA lain yang terkait.

KEDUABELAS : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Kampung dibebankan pada Dana Kampung dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung);

- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
- d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten.

KETIGABELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan PPKM Level 3, dapat dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Bupati Fakfak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Fakfak untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEEMPATBELAS : Instruksi Bupati ini merupakan perpanjangan Instruksi Bupati Fakfak 443/1789/BUP/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak.

KELIMABELAS : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal **3 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **9 Agustus 2021** dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan percepatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Fakfak.

KEENAMBELAS : Instruksi Bupati ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 3 Agustus 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Satgas COVID-19 Kabupaten Fakfak di Fakfak.